

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

### Kontes Ratu Kecantikan

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA *Waspada Sekin 13 Juli 2015*

Ketua Umum MUI Binjai/Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU



KONTES ratu kecantikan yang dimaksud adalah pertunjukan sekaligus penilaian tentang kecantikan wajah, fisik, bentuk tubuh dan pengetahuan wanita tentang berbagai hal dari topik-topik yang telah ditentukan.

Pertunjukan dan penilaian, dilakukan tidak saja dihadapan 'dewan juri', tetapi juga di depan banyak orang atau bahkan disiarkan di media elektronik. Dalam kontes ini wanita-wanita cantik ditampilkan dalam beragam busana, mulai busana sempit yang mempertontonkan bentuk dan lekuk tubuh sampai hanya pakaian dalam saja. Tujuannya di antaranya menentukan wanita tercantik dan terluas wawasannya, baik pada tingkat nasional, internasional atau tingkat lainnya, dan ratu terpilih dijadikan duta untuk mempromosikan/mempromogandakan berbagai isu yang ditentukan untuk diikuti oleh masyarakat luas.

Untuk mengetahui hukum kontes ratu kecantikan, yang mesti ditegaskan pertama kali adalah keadaan yang melekat pada kontes tersebut. Ada tiga keadaan yang melekat pada kontes ini: *Pertama*, kontes mempertontonkan wanita tidak saja dihadapan wanita, tetapi juga dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. *Kedua*, wanita-wanita yang dipertontonkan pada waktu tertentu tidak saja memakai pakaian ketat memperlihatkan bentuk tubuh, tetapi juga bahkan membuka dan mempertontonkan aurat, sehingga terkadang yang tertutup hanyalah payudara dan kemaluan (faraj) saja. *Ketiga*, dalam

kontes ini tidak tertutup kemungkinan berbagai pelanggaran hukum-hukum Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan 'surah an-Nur ayat 31.

Jangankan mempertontonkan aurat, kecantikan, perhiasan di hadapan orang ramai, berpakaian tipis dihadapan orang saja dilarang atau diharamkan. Kita perhatikan hadits berikut: "Dari 'Aisyah r.a, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Saw, dan (Asma) memakai pakaian tipis, kemudian Rasulullah memalingkan mukanya seraya berkata: Ya Asma, sesungguhnya wanita yang sudah haid (dewasa) tidak boleh dipandang darinya kecuali ini dan ini, kemudian ia (Rasulullah) mengisyaratkan kepada mukanya dan kedua telapak tangannya". (HR Abu Daud).

Jadi tidak diragukan bahwa ayat ini menjadi dalil keharaman mempertontonkan aurat, termasuklah kontes ratu kecantikan, karena kontes ini disamping melanggar perintah untuk tidak mempertontonkan aurat dan perhiasan (termasuk wajah dan kecantikan wanita), tetapi juga bisa membawa fitnah berupa rangsangan seks haram. Jadi keharamannya juga bisa karena membawa kepada yang haram. Sesuatu yang membawa kepada yang haram hukumnya haram, dan jalan yang membawa kepada yang haram mesti ditutup rapat (*sadd al-dzari'ah*).